



KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI LUNANG UTARA
NOMORN 06 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN RETRIBUSI DI NAGARI LUNANG UTARA

Menimbang : a bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Nagari perlu dibentuk Peraturan Nagari tentang Retribusi di Nagari;

b bahwa dibentuknya Peraturan Nagari telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Nagari yang diselenggarakan pada tanggal 22 bulan Maret tahun 2017

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Retribusi di Nagari,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ..Tahun 2017 tentang (Pembentukan daerah)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 912, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG UTARA
dan

WALI NAGRI LUNANG UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN NAGARI TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI DI NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang Retribusi di Nagari bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan Pungutan Retribusi dalam melakukan:

- a. peningkatan perekonomian Nagari;
- b. optimalisasi aset Nagari untuk kesejahteraan Nagari;
- c. peningkatan usaha masyarakat Nagari dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- d. pengembangan rencana kerja sama usaha Nagari dengan pihak ketiga;
- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Nagari;
- f. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Nagari; dan
- g. peningkatan pendapatan masyarakat Nagari dan pendapatan asli Nagari.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Pungutan Retrebusi di Nagari berkedudukan di Nagari Lunang Utara
- (2) Dalam penyelenggaraan Pungutan Retrebusi di Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan hasil keputusan Musyawarah Nagari.
- (3) Pungutan Retrebusi di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan Pungutan Retribusi di Nagari terdiri dari beberapa macam dan jenis pungutan yang mengelola pungutan tersebut sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan pungutan Retribusi di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan beberapa orang petugas, yang diatur dengan Surat Keputusan Nagari.
- (2) Unit petugas pelaksana pungutan Retribusi di Nagari sebagai mana dimaksud dalam ayat (2), dalam hal ini terbuka untuk masyarakat Nagari, terdiri atas:
 - a. 10 (perseratus) untuk petugas pemungut; dan
 - b. 90 (perseratus) untuk Pemerintahan Nagari.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 6

Pengelola Retribusi Nagari. Tidak terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan Pengelola Pungutan Retribusi diatur denmgan Surat Keputusan Wali Nagari;
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh BAMUS.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari anggaran Pemerintahan Nagari, yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari

... dengan keputusan Wali Nagari.

Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 8

- (1) Petugas Pungutan Retribusi Nagari menjalankan kegiatan Nagari dengan memanfaatkan:
- a. sumber daya di Nagari;
 - b. potensi/Hasil pertanian dan perkebunan (hasil Bumi);
 - c. jasa jual beli;

Pasal 9

Pengelola Pungutan Retribusi di Nagari yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Nagari, antara lain;

- a. memungut pada Pedagang/Toke Penampung atau pembeli hasil bumi;
- b. memungut pada para penjual (surat jual beli) ;
- c. memungut pada para pembawa hasil dari Nagari ;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Nagari sebagai mitra pelaksana kegiatan Pungutan Retribusi di Nagari; dan/atau
- e. membangun wawasan, hubungan tanpa meninggalkan tradisi adat dan budaya.

Bagian Kelima Hasil Usaha

Pasal 10

- (1) Hasil dari Pungutan Retribusi di Nagari. merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya petugas (10 %) dan kewajiban pada pihak lain.
- (2) Pembagian hasil Pungutan Retribusi di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besaran hasil Pungutan Retribusi di Nagari untuk pendapatan asli Nagari selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional Pungutan Retribusi di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan Pungutan Retribusi di Nagari kepada Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja Petugas Pungutan di Nagari kepada masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari.

BAB V PEMBUBARAN

Pasal 12

- (1) Pembubaran Petugas Pungutan di Nagari dilakukan dalam hal terdapat kerugian.

- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami Petugas Pungutan di Nagari. menjadi beban Petugas Pungutan di Nagari dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional Petugas Pungutan di Nagari.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Petugas Pungutan di Nagari tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Hasil Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Wali Nagari untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepailitan Petugas Pungutan di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wali Nagari dalam Musyawarah Nagari.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lunang Utara.

Ditetapkan di Lunang Utara
pada tanggal 24 Pebruari 2017
WALI NAGARI LUNANG UTARA



Diundangkan di Lunang Utara
pada tanggal 24 Pebruari 2017
SEKRETARIS NAGARI LUNANG UTARA,

FAHMIZAR
LEMBARAN NAGARI LUNANG UTARA TAHUN 2017 NOMOR